



**PUTUSAN**  
Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahruddy;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Arai Pinang Blok R No.4 RT.004  
RW.004 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan  
XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Duri Intan Raya Blok T.1 No.411 RT.004  
RW.012 Kel. Duri Kepa Kec. Kebun Jeruk  
Kotamadya Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta  
(KTP) ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahruddy didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Agustus 2021, sedangkan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto didampingi oleh Penasihat Hukum Putri Deyesi Rizki, S.H., beralamat pada Kantor Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspirate Advocates, Legal Consultants and Procurement Consultants di Jalan Purus III No.11A Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 105/PF.Pid/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SYAHREZA FAHLEVI PGL REZA BIN SYAHRUDDY dan terdakwa 2 STEVE HERMANTO PGL STEVE ANAK DARI EDDY HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SYAHREZA FAHLEVI PGL REZA BIN SYAHRUDDY dan terdakwa 2 STEVE HERMANTO PGL STEVE ANAK DARI EDDY HERMANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua warna bening;
  3. 2 (dua) buah mencis;
  4. 1 (satu) buah pirex kaca;
  5. 2 (dua) buah pipet;
  6. 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta sim-cardnya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunakan dalam perkara ADE FERNANDO PGL ADE BIN ZAINAL ARIFIN, dkk.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Steve Hermanto dari dakwaan ketiga atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Steve Hermanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa 1. SYAHREZA FAHLEVI PGL REZA BIN SYAHRUDDY dan terdakwa 2 STEVE HERMANTO PGL STEVE ANAK DARI EDDY HERMANTO pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Sel tahanan Mapolda Sumbar Jalan Sudirman Nomor 55 Padang atau setidaknya tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny sedang duduk-duduk di sel tahan blok B1 lalu YASIN YUSUF menghampiri terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny dan menyampaikan kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny “apakah tidak ada acara untuknya”, dan terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny menjawab jika dibuat acara apakah tidak ada masalah, dan YASIN YUSUF menjawab aman tidak akan ada masalah, lalu terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny menyampaikan bahwa terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny cuma ada uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu datang terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dan terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny mengatakan bahwa YASIN YUSUF mengajak menggunakan sabu, saat itu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto bersedia dan menyumbang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah sepakat antara terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny dan terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menyumbang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny menghampiri NASRUL JAYA meminta tolong jalur untuk beli sabu kemudian Nasrul Jaya menelfon kenalan yang bernama Akmal (DPO) dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa ada yang mau belanja sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu dijawab oleh Akmal (DPO) “untuk siapa”, lalu Nasrul Jaya menjawab “untuk orang dalam (Tahanan, apakah bisa diantarkan ke Polda, lalu dijawab oleh Akmal (DPO) “apakah aman dan uangnya harus ditransfer duluan), Nasrul Jaya menjawab “aman nanti akan ada penjaga tahanan yang menjemput bukan buser” lalu Akmal (DPO) mengatakan “oke kirim dulu uangnya ke rekening”.

Bahwa Akmal (DPO) membacakan nomor rekening atas nama Malenar dengan cara dibacakan lalu Nasrul Jaya mencatat dengan kertas kemudian Nasrul Jaya memberikan nomor rekening tersebut kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny dan mengatakan “kirim kesini”, setelah itu terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny mengembalikan kertas yang bertulisan nomor rekening tersebut kepada Nasrul Jaya lalu Nasrul Jaya memberikan kepada terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto sambil mengatakan “kirim ke sini bang”.

Selanjutnya Harland Eka Putra memanggil Joni Efendi yang sedang duduk di penjagaan tahti Polda Sumbang dan meminta tolong untuk mengambil

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan alasan “teman-teman yang disel mau pakai sabu”, Joni Efendi menyetujui dengan menganggukkan kepalanya lalu Harland Eka Putra meminta nomor handphone Joni Efendi kemudian Harland Eka Putra menemui Nasrul Jaya di Blok A 2 dan memberikan kertas yang ada Nomor Handphone Joni Efendi.

Bahwa Nasrul Jaya kembali menanyakan kepada terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto “udah dikirim uangnya bang” dan dijawab oleh terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto “sudah”, kemudian Nasrul Jaya kembali menelfon Akmal (DPO) dan mengatakan uang sudah terkirim dari 2 rekening apakah sudah masuk dan dijawab oleh Akmal (DPO) “sudah”, lalu Nasrul Jaya meminta kepada Akmal (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut ke Halte depan Kantor Gubernur dan kemudian Nasrul Jaya mengirimkan nomor handphone Joni Efendi dan meminta Akmal (DPO) untuk menghubungi nomor tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekira pukul 01.30 Wib Joni Efendi (penuntutan terpisah) memberikan kantong plastik warna hitam berisikan kotak rokok kepada Harland Eka Putra yang berada dibalik jeruji sel lalu Harland Eka Putra langsung menyerahkan kepada Nasrul Jaya di pintu Blok B 1 kemudian Nasrul Jaya membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan berisikan 8 (delapan) buah kotak rokok yang salah satunya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy.

Kemudian sekira pukul 01.30 Wib sabu tersebut digunakan didalam kamar mandi Blok B 1 dengan cara masuk ke kamar mandi Blok B 1 secara bergantian diawali oleh Ade Pernando karena Ade Pernando merupakan ketua kamar disusul oleh Yasin Yusuf, kemudian terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dilanjutkan oleh terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dan Septria Fikri Yantoni. Bahwa tidak lama kemudian Nasrul Jaya kembali ke kamar B 1 dan melihat tahanan didalam kamar B 1 menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar tersebut dan Nasrul Jaya duduk menunggu giliran di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama menunggu kemudian Septria Fikri Pgl Asep keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada Nasrul Jaya “giliran uda lagi dipanggil STEVE”, kemudian Nasrul Jaya masuk ke kamar mandi tersebut lalu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Steve Hermanto mengatakan “tunggu MUS” lalu Nasrul Jaya hisap 2 kali lagi, setelah itu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Eddy Hermanto menyerahkan bong kepada Nasrul Jaya dan langsung keluar sambil menunjuk ke atas dinding pembatas sambil mengatakan itu ada sisa sedikit ajak yang lain-lain, kemudian Nasrul Jaya mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mengisikannya ke kaca pirex dan setelah itu diletakkan kembali diatas dinding pembatas, kemudian Nasrul Jaya hisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian datang Ibnu Umar dan Harland Eka Putra secara bersamaan.

Bahwa kemudian Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar menggunakan sabu tersebut kemudian Ibnu Umar menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Harland Eka Putra lalu Harland Eka Putra menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Harland Eka Putra memanggil Junaidi M. lalu Harland Eka Putra menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Junaidi M. lalu digunakan/hisap sebanyak 2 (dua) kali oleh Junaidi M. dan pada saat hisapan yang terakhir tiba-tiba masuk Yulianton Hendrik ke dalam kamar dan karena terkejut kemudian Junaidi M. menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar kembali menyerahkan kepada Junaidi M. lalu dikembalikan lagi oleh Junaidi M. kepada Harland Eka Putra, kemudian Harland Eka Putra dengan cepatnya merusak bong tersebut lalu membuang kaca pirex ke kloset kamar mandi.

Bahwa kemudian Yulianton Hendrik melakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap kamar mandi serta kamar 1 B tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 941/XII/023100/2020 tanggal 02 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, Berat Bersih Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk.

Bahwa berdasarkan Surat BBPOM No. R.PP.01.01.93.932.12.20.1029 tanggal 10 Desember 2020 dengan lampiran Laporan Pengujian No.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.083.99.20.05.0954.K tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) yang disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk, Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Lampiran nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) tersebut habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa para terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena berdasarkan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sehingga dengan demikian perbuatan mereka terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 dan mereka terdakwa menyadarinya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa 1. SYAHREZA FAHLEVI PGL REZA BIN SYAHRUDDY dan terdakwa 2 STEVE HERMANTO PGL STEVE ANAK DARI EDDY HERMANTO baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan HARLAND EKA PUTRA PGL ALAN BIN SUHAIRI, IBNU UMAR PGL IBNU BIN NURAS, NASRUL JAYA PGL ANAS BIN YURNALIS, JUNAIDI M. PGL JUNET BIN MARJOHAN, ADE FERNANDO PGL ADE BIN ZAINAL ARIFIN, SEPTRIA FIKRI YANTONI PGL ASEP BIN ZULFIKAR CHANIAGO, YASIN YUSUF PGL YUSUF BIN SUBIKAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Sel tahanan Mapolda Sumbar Jalan Sudirman Nomor 55 Padang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy sedang duduk-duduk di sel tahan blok B1 lalu YASIN YUSUF menghampiri terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dan menyampaikan kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy “apakah tidak ada acara untuknya”, dan terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy menjawab jika dibuat acara apakah tidak ada masalah, dan YASIN YUSUF menjawab aman tidak akan ada masalah, lalu terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy menyampaikan bahwa terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy cuma ada uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu datang terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dan terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy mengatakan bahwa YASIN YUSUF mengajak menggunakan sabu, saat itu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto bersedia dan menyumbang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah sepakat antara terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dan terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menyumbang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy menghampiri NASRUL JAYA meminta tolong jalur untuk beli sabu kemudian Nasrul Jaya menelfon kenalannya yang bernama Akmal (DPO) dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa ada yang mau belanja sabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu dijawab oleh Akmal (DPO) “untuk siapa”, lalu Nasrul Jaya menjawab “untuk orang dalam (Tahanan, apakah bisa diantarkan ke Polda, lalu dijawab oleh Akmal (DPO) “apakah aman dan uangnya harus ditransfer duluan), Nasrul Jaya menjawab “aman nanti akan ada penjaga tahanan yang menjemput bukan buser” lalu Akmal (DPO) mengatakan “oke kirim dulu uangnya ke rekening”.

Bahwa Akmal (DPO) membacakan nomor rekening atas nama Malenar dengan cara dibacakan lalu Nasrul Jaya mencatat dengan kertas kemudian Nasrul Jaya memberikan nomor rekening tersebut kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dan mengatakan “kirim kesini”, setelah itu terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy mengembalikan kertas yang bertulisan nomor rekening tersebut kepada Nasrul





Jaya lalu Nasrul Jaya memberikan kepada terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto sambil mengatakan “kirim ke sini bang”.

Selanjutnya Harland Eka Putra memanggil Joni Efendi yang sedang duduk di penjagaan tahti Polda Sumbar dan meminta tolong untuk mengambil sabu dengan alasan “teman-teman yang disel mau pakai sabu”, Joni Efendi menyetujui dengan menganggukkan kepalanya lalu Harland Eka Putra meminta nomor handphone Joni Efendi kemudian Harland Eka Putra menemui Nasrul Jaya di Blok A 2 dan memberikan kertas yang ada Nomor Handphone Joni Efendi.

Bahwa Nasrul Jaya kembali menanyakan kepada terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto “udah dikirim uangnya bang” dan dijawab oleh terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto “sudah”, kemudian Nasrul Jaya kembali menelfon Akmal (DPO) dan mengatakan uang sudah terkirim dari 2 rekening apakah sudah masuk dan dijawab oleh Akmal (DPO) “sudah”, lalu Nasrul Jaya meminta kepada Akmal (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut ke Halte depan Kantor Gubernur dan kemudian Nasrul Jaya mengirimkan nomor handphone Joni Efendi dan meminta Akmal (DPO) untuk menghubungi nomor tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekira pukul 01.30 Wib Joni Efendi (penuntutan terpisah) memberikan kantong plastik warna hitam berisikan kotak rokok kepada Harland Eka Putra yang berada dibalik jeruji sel lalu Harland Eka Putra langsung menyerahkan kepada Nasrul Jaya di pintu Blok B 1 kemudian Nasrul Jaya membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan berisikan 8 (delapan) buah kotak rokok yang salah satunya berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah itu Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy.

Kemudian sekira pukul 01.30 Wib sabu tersebut digunakan didalam kamar mandi Blok B 1 dengan cara masuk ke kamar mandi Blok B 1 secara bergantian diawali oleh Ade Pernando karena Ade Pernando merupakan ketua kamar disusul oleh Yasin Yusuf, kemudian terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dilanjutkan oleh terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dan Septria Fikri Yantoni. Bahwa tidak lama kemudian Nasrul Jaya kembali ke kamar B 1 dan melihat tahanan didalam kamar B 1 menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar tersebut dan Nasrul Jaya duduk menunggu giliran di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama menunggu kemudian Septria Fikri Pgl Asep keluar dari kamar mandi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Nasrul Jaya “giliran uda lagi dipanggil STEVE”, kemudian Nasrul Jaya masuk ke kamar mandi tersebut lalu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Steve Hermanto mengatakan “tunggu MUS” lalu Nasrul Jaya hisap 2 kali lagi, setelah itu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menyerahkan bong kepada Nasrul Jaya dan langsung keluar sambil menunjuk ke atas dinding pembatas sambil mengatakan itu ada sisa sedikit ajak yang lain-lain, kemudian Nasrul Jaya mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mengisikannya ke kaca pirex dan setelah itu diletakkan kembali diatas dinding pembatas, kemudian Nasrul Jaya hisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian datang Ibnu Umar dan Harland Eka Putra secara bersamaan.

Bahwa kemudian Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar menggunakan sabu tersebut kemudian Ibnu Umar menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Harland Eka Putra lalu Harland Eka Putra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Harland Eka Putra memanggil Junaidi M. lalu Harland Eka Putra menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Junaidi M. lalu digunakan/hisap sebanyak 2 (dua) kali oleh Junaidi M. dan pada saat hisapan yang terakhir tiba-tiba masuk Yulianton Hendrik ke dalam kamar dan karena terkejut kemudian Junaidi M. menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar kembali menyerahkan kepada Junaidi M. lalu dikembalikan lagi oleh Junaidi M. kepada Harland Eka Putra, kemudian Harland Eka Putra dengan cepatnya merusak bong tersebut lalu membuang kaca pirex ke kloset kamar mandi.

Bahwa kemudian Yulianton Hendrik melakukan pengeledahan terhadap pengeledahan terhadap kamar mandi serta kamar 1 B tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 941/XII/023100/2020 tanggal 02 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, Berat Bersih Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dibungkus plastik warna bening adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk.

Bahwa berdasarkan Surat BBPOM No. R.PP.01.01.93.932.12.20.1029 tanggal 10 Desember 2020 dengan lampiran Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0954.K tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) yang disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk, Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Lampiran nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) tersebut habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa para terdakwa tidak berhak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 penguasaan dan penyimpanan narkotika berada pada Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib dengan izin menteri sehingga dengan demikian perbuatan mereka terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 dan mereka terdakwa menyadarinya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa terdakwa 1. SYAHREZA FAHLEVI PGL REZA BIN SYAHRUDDY dan terdakwa 2 STEVE HERMANTO PGL STEVE ANAK DARI EDDY HERMANTO baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan HARLAND EKA PUTRA PGL ALAN BIN SUHAIRI, IBNU UMAR PGL IBNU BIN NURAS, NASRUL JAYA PGL ANAS BIN YURNALIS, JUNAIDI M. PGL JUNET BIN MARJOHAN, ADE FERNANDO PGL ADE BIN ZAINAL ARIFIN, SEPTRIA FIKRI YANTONI PGL ASEP BIN ZULFIKAR CHANIAGO, YASIN YUSUF PGL YUSUF BIN SUBIKAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Sel tahanan Mapolda Sumbar Jalan Sudirman Nomor 55 Padang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut**

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember sekira pukul 01.30 Wib Joni Efendi (penuntutan terpisah) memberikan kantong plastik warna hitam berisikan kotak rokok kepada Harland Eka Putra yang berada dibalik jeruji sel lalu Harland Eka Putra langsung menyerahkan kepada Nasrul Jaya di pintu Blok B 1 kemudian Nasrul Jaya membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan berisikan 8 (delapan) buah kotak rokok yang salah satunya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, setelah itu Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy.

Kemudian sekira pukul 01.30 Wib sabu tersebut digunakan didalam kamar mandi Blok B 1 dengan cara masuk ke kamar mandi Blok B 1 secara bergantian diawali oleh Ade Pernando karena Ade Pernando merupakan ketua kamar disusul oleh Yasin Yusuf, kemudian terdakwa 1. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy dilanjutkan oleh terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dan Septria Fikri Yantoni. Bahwa tidak lama kemudian Nasrul Jaya kembali ke kamar B 1 dan melihat tahanan didalam kamar B 1 menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar mandi kamar tersebut dan Nasrul Jaya duduk menunggu giliran di dalam kamar tersebut, tidak beberapa lama menunggu kemudian Septria Fikri Pgl Asep keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada Nasrul Jaya “giliran uda lagi dipanggil STEVE”, kemudian Nasrul Jaya masuk ke kamar mandi tersebut lalu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Steve Hermanto mengatakan “tunggu MUS” lalu Nasrul Jaya hisap 2 kali lagi, setelah itu terdakwa 2. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menyerahkan bong kepada Nasrul Jaya dan langsung keluar sambil menunjuk ke atas dinding pembatas sambil mengatakan itu ada sisa sedikit ajak yang lain-lain, kemudian Nasrul Jaya mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mengisikannya ke kaca pirex dan setelah itu diletakkan kembali diatas dinding pembatas, kemudian Nasrul Jaya hisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian datang Ibnu Umar dan Harland Eka Putra secara bersamaan.

Bahwa kemudian Nasrul Jaya menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar menggunakan sabu tersebut kemudian Ibnu Umar menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Harland Eka Putra lalu Harland Eka Putra menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Harland Eka Putra memanggil Junaidi M. lalu Harland Eka Putra menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang sudah terpasang kaca pirex berisikan sabu tersebut kepada Junaidi M. lalu digunakan/hisap sebanyak 2 (dua) kali oleh Junaidi M. dan pada saat hisapan yang terakhir tiba-tiba masuk Yulianton Hendrik ke dalam kamar dan karena terkejut kemudian Junaidi M. menyerahkan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar kembali menyerahkan kepada Junaidi M. lalu dikembalikan lagi oleh Junaidi M. kepada Harland Eka Putra, kemudian Harland Eka Putra dengan cepatnya merusak bong tersebut lalu membuang kaca pirex ke kloset kamar mandi.

Bahwa kemudian Yulianton Hendrik melakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap kamar mandi serta kamar 1 B tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Syahreza Fahlevi Pgl Reza Nomor : SKHP/744/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Fajri dengan hasil positif methamphetamine (sabu).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Steve Hermanto Pgl Steve Nomor : SKHP/745/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 2 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irvan dengan hasil positif methamphetamine (sabu).

Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian perbuatan mereka terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 dan mereka terdakwa menyadarinya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 706/Pid.Sus/2021 tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN.Pdg atas nama Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahrudny dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yulianton Hendrik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi mengamankan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi diamankan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib, saat sedang berada dalam kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbang diduga menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang lainnya mengamankan terhadap Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi tersebut, saksi menemukan dan menyita barang bukti dari berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut;
  - Bahwa barang bukti dari berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet ditemukan ditengah-tengah Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi duduk dalam kamar mandi;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi diduga telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dalam kamar mandi;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.15 wib, saksi sedang piket jaga tahanan Rutan Mapolda Sumbar kemudian saksi mengontrol tahanan dengan cara melihat CCTV masing-masing kamar tahanan lewat Hp Android saksi sendiri, pada salah satu kamar yaitu kamar blok B 1 saksi melihat para tahanan secara bergantian keluar masuk dari kamar mandi kamar tersebut dan salah seorang tahanan seperti sedang menggunakan HP di dekat pintu kamar tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi meminta kepada rekan piket saksi yang bernama Is Candra untuk berjaga dipintu depan karena saksi sendiri akan masuk ke dalam kamar tahanan untuk memastikan kecurigaan saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di dalam sel saksi melihat tahanan yang bernama Yasin Yusuf Pgl. Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menggunakan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam sambil duduk didekat pintu kamar Blok B 1 tersebut, kemudian saksi menyita HP tersebut dari Yasin Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi melihat beberapa orang tahanan sedang duduk berdesakan didalam kamar mandi kamar Blok B 1 tersebut, kemudian saksi mendekati kamar tersebut dan saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi tersebut, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi dan kamar mandi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi sisa-sisa butiran yang saksi duga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan temuan tersebut kepala kepala jaga sel Tahanan Is Candra, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Tahti Polda Sumbar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Is Candra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Yulianton Hendrik mengamankan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi (Para Terdakwa dalam perkara terpiyah) karena telah melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib, saat sedang berada dalam kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar diduga menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.15 wib, saksi sedang piket jaga tahanan Rutan Mapolda Sumbar, tiba-tiba rekan saksi nama Yulianton Hendrik meminta kepada saksi untuk berjaga dipintu depan karena Yulianton Hendrik akan masuk ke dalam kamar tahanan karena melihat dari CCTV di salah satu kamar yaitu kamar blok B 1 para tahanan secara bergantian keluar masuk dari kamar mandi kamar tersebut dan salah seorang tahanan seperti sedang menggunakan HP di dekat pintu kamar tersebut;
  - Bahwa kemudian Yulianton Hendrik melihat tahanan yang bernama Yasin Yusuf Pgl. Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menggunakan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam sambil duduk didekat pintu kamar Blok B 1 tersebut, kemudian Yulianton Hendrik menyita HP tersebut dari Yasin Yusuf;
  - Bahwa kemudian Yulianton Hendrik masuk kedalam kamar Blok B 1, sesaat setelah itu Yulianton Hendrik keluar dari kamar Blok B 1 dan melaporkan kepada saksi bahwa telah mendapati dan melihat 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi diduga menggunakan narkotika jenis sabu dan melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Tahti Polda Sumbar;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Joni Efendi Pgl. Joni Bin Dasril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya tahanan di polda sumbar yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi waktu itu piket jaga tahanan bersama dengan Is Candra dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB besoknya dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak ikut mengamankan karena saksi sedang ijin pergi makan keluar;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan adalah para tahanan memakai Sabu didalam sel;
- Bahwa sabu itu awal datangnya saksi tidak tahu setelah dari Propos baru tahu;
- Bahwa saksi pada Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat setelah apel para tahanan, saksi dipanggil oleh salah seorang tahanan bernama Harland untuk mengambilkan rokok diluar Polda Sumbar dari teman salah satu tahanan bernama Nasrul Jaya;
- Bahwa saksi memberikan nomor HP saksi kepada Harland;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh nomor yang tidak saksi kenal yang mengaku teman Nasrul Jaya;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan, nanti tunggu dipenjagaan kemudian saksi langsung turun kebawah;
- Bahwa saksi ada minta izin kepada petugas piket lain yaitu Is Candra lalu saksi turun kebawah lalu saksi temui dipenjagaan Polda yang menelpon saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang yang tidak saksi kenal menyerahkan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setelah kantong plastik tersebut saksi terima lalu saksi bawa kepenjagaan dan kantong tersebut saksi buka dan isinya rokok surya 5 (lima) bungkus dan rokok Sampurna 3 (tiga) bungkus yang kesemuanya masih tersegel;
- Bahwa setelah pukul 24.00 WIB kantong itu saksi serahkan kepada Harland;
- Bahwa setelah bungkus diterima Harland, dia pergi ke kamar, sedangkan saksi duduk dipenjagaan;
- Bahwa setelah itu saksi meminta ijin kepada Is Candra untuk mencari makan keluar;
- Bahwa setelah itu sekira jam 04.00 WIB saksi mendapatkan informasi para tahanan diduga menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang disita.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Nasrul Jaya (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta tolong kepada petugas jaga tahanan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kan rokok dari keluarga Nasrul Jaya di luar kantor Polda Sumbar;

- Bahwa setelah apel malam pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi memanggil Joni Efendi selaku petugas jaga tahanan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Joni Efendi untuk minta tolong mengambilkan rokok ke luar kantor Polda Sumbar dari keluarga Nasrul Jaya;
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor HP Joni Efendi;
- Bahwa setelah diberikan nomor HP, kemudian saksi kembali kedalam sel dan memberikan No HP tersebut kepada Nasrul Jaya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, saksi dipanggil kembali oleh Joni Efendi dan kemudian Joni Efendi memberikan berupa bungkusan Plastik berisikan rokok kepada saksi;
- Bahwa kemudian bungkusan tersebut langsung saksi berikan kepada Nasrul Jaya;
- Bahwa kemudian menurut cerita Nasrul Jaya salah satu kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut cerita Nasrul Jaya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa I. Syahreza Fahlevi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu itulah yang di gunakan bersama-sama para tahanan dalam WC kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut bersama Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh satu seorang penjaga tahanan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi sisa-sisa butiran narkotika jenis sabu.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi berada

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan saksi, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi duduk ketika saksi dan Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi selesai menggunakan narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa orang yang pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar B 1 Rutan Dittahti Mapolda Sumbar;
- Bahwa saksi mendapat giliran memakai sabu setelah Nasrul Jaya (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan/pakai;
- Bahwa yang menggunakan narkoba jenis sabu setelah saksi adalah Harland (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Junaidi M (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat saksi menggunakan sabu bersama Nasrul Jaya dan Harland, kemudian Junaidi M dipanggil Harland;
- Bahwa sabu yang saksi hisap gunakan/Pakai sebanyak 2 X Hisap;
- Bahwa pada saat saksi bersama Nasrul Jaya, Harland dan Junaidi menggunakan narkoba kemudian diamankan oleh petugas jaga tahanan



dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi sisa-sisa butiran narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi berada didepan saksi, Nasrul Jaya, Harland dan Junaidi duduk ketika saksi dan Nasrul Jaya, Harland dan Junaidi selesai menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbang terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbang;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Harland (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta tolong kepada petugas jaga tahanan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari teman saksi diluar Polda Sumbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Syahreza Fahlevi ikut menyumbang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Steve Hermanto memberikan juga uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi bukan untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Syahreza Fahlevi dan Terdakwa II. Steve Hermanto mengirim ke rekening yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengirimkan atau mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada teman saksi bernama Akmal untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Harland memberikan nomor HP penjaga sel tahanan kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Harland memberikan bungkus plastik kepada saksi;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut saksi buka dan terdapat 8 (delapan) bungkus rokok yang terdiri dari 5 bungkus rokok surya dan 3 bungkus rokok Sampurna;
- Bahwa salah satu kotak rokok Sampurna tersebut sudah terbuka segelnya dan berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa I. Syahreza Fahlevi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut digunakan bersama-sama dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan berapa kali para saksi dan terdakwa lain menggunakannya;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut bersama Ibnu Umar, Harland dan Junaidi;
- Bahwa pada saat saksi bersama Ibnu Umar, Harland dan Junaidi menggunakan narkoba kemudian diamankan oleh petugas jaga tahanan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi sisa-sisa butiran narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi berada didepan saksi, Ibnu Umar, Harland dan Junaidi duduk ketika saksi dan Ibnu Umar, Harland dan Junaidi selesai menggunakan narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa II ikut menyumbang membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap bantahan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

**7. Junaidi M. Pgl. Junet Bin Marjohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut bersama Ibnu Umar, Harland dan Nasrul Jaya (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat saksi, Ibnu Umar, Harland dan Nasrul Jaya menggunakan narkoba kemudian diamankan oleh petugas jaga tahanan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan





didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi sisa-sisa butiran narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi berada didepan saksi, Ibnu Umar, Harland dan Nasrul Jaya duduk ketika saksi, Ibnu Umar, Harland dan Nasrul Jaya selesai menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Ade Fernando Pgl. Ade Bin Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi ditawari oleh Terdakwa I. Syahreza Fahlevi untuk menggunakan sabu, ketika masuk kedalam kamar mandi sabu tersebut terlebih dahulu sudah diletakkan oleh Terdakwa I. Syahreza Fahlevi;
- Bahwa selain saksi dan 4 (empat) orang tahanan yang bernama pgl Harland, pgl Nasrul, pgl Ibnu, dan pgl Junet (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masih ada tahanan lain yang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar B 1 tersebut, yaitu Yasin Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa I. Syahreza Fahlevi, Terdakwa II. Steve Hermanto dan Septia Fikri (Terdakwa dalam perkara terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar B Rutan Dittahti Mapolda Sumbar pada saat itu adalah yang pertama saksi, kemudian Yasin Yusuf, kemudian Terdakwa I. Syahreza Fahlevi, kemudian Terdakwa II. Steve Hermanto, kemudian Septia Fikri, kemudian Nasrul Jaya, kemudian Ibnu Umar, kemudian Harland Eka Putra, dan Junet sesuai BAP saksi;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa I. Syahreza Fahlevi dan Terdakwa II. Steve Hermanto menggunakan sabu di Rutan Mapolda Sumbar;
  - Bahwa saksi juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar dan menghisap asapnya;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut adalah sesuai dengan BAP yang telah saksi berikan dipenyidikan;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II dan Yasin Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah) membantah menggunakan narkoba;
  - Terhadap bantahan Terdakwa II dan Yasin Yusuf (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
9. **Septia Fikri Yantoni Pgl. Aep Bin Zulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
  - Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB dengan cara membakar dan menghisap asapnya;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mengetahui siapa saja yang telah mempergunakan narkoba jenis sabu, saksi hanya melihat Terdakwa I. Syahreza Fahlevi, Terdakwa II. Steve Hermanto, Nasrul, Junet dan Ibnu (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke WC dan melihat Nando (Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam WC;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Yasin Yusuf Pgl. Yusuf Bin Subikan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait saksi dan para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa saksi membaca kembali BAP saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi hanya duduk di dalam kamar mandi tersebut sambil merokok;
- Bahwa HP milik saksi yang disita oleh petugas penjaga tahanan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **dr. Eka Purnama Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Biddokes Polda Sumbar;
- Bahwa Ahli telah sering memeriksa urine atas permintaan penyidik;
- Bahwa pemeriksaan urine tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang penyalahguna narkotika atau tidak;
- Bahwa Ahli juga ikut memeriksa urine para terdakwa yang disidangkan sekarang, diantaranya atas nama Harland dan Septria Fiktri (Para Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa untuk para terdakwa yang lain diperiksa oleh dokter yang lain di Biddokes Polda Sumbar;
- Bahwa alat yang ahli gunakan adalah Merk DOA;
- Bahwa selain dengan metode pemeriksaan urine, untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika atau tidak dapat digunakan dengan mengecek Darah dan Rambut;
- Bahwa untuk pengecekan dengan alat Tes urine hanya maksimal untuk 7 (tujuh) hari sejak pemakaian, artinya walaupun seseorang tersebut rutin menggunakan narkotika tetap hanya terpantau maksimal 7 (tujuh) hari dengan alat tersebut, kalau lebih dari 7 (tujuh) hari alat tersebut tidak akan mendeteksi;
- Bahwa jika tidak rutin menggunakan, maka pada hari ke 3 (tiga) saja sudah muncul garis yang kabur, artinya sudah mulai tidak terdeteksi;
- Bahwa jangankan lebih dari 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari saja alat tersebut tidak akan mendeteksi;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahruddy** :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait terdakwa I dan para saksi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa I membaca kembali BAP Terdakwa I tersebut;
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua keterangan yang telah terdakwa I berikan dalam BAP tersebut;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa I dan para saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;
- Bahwa terdakwa I ikut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar dan menghisap asapnya;
- Bahwa terdakwa I diamankan bersama Harland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Ibnu Umar Pgl Ibnu Bin Nuras, Nasrul Jaya Pgl Anas Bin Yurnalis, Junaidi M. Pgl Junet Bin Marjohan, Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, Septria Fikri Yantoni Pgl Asep Bin Zulfikar Chaniago, Yasin Yusuf Pgl Yusuf Bin Subikan dan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I ikut menyumbang membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa I menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Nasrul Jaya;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa I gunakan bersama-sama yang lainnya;
- Bahwa terdakwa I mengajak Ade Fernando menggunakan narkoba jenis sabu karena Ade Fernando merupakan ketua kamar;
- Bahwa keterangan terdakwa I tersebut adalah sesuai dengan BAP yang telah terdakwa I berikan dipenyidikan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## Terdakwa II. **Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto:**

- Bahwa terdakwa II ikut diamankan dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam di kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Narkoba Polda Sumbar terkait terdakwa dan para saksi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu dalam sel tahanan Polda Sumbar;
- Bahwa terdakwa II tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak ikut menyumbang untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa II duduk dalam kamar mandi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urine terdakwa II positif, namun terdakwa II menggunakan narkoba tersebut pada tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua warna bening;
- 2 (dua) buah mencis;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta sim-cardnya;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 941/XII/023100/2020 tanggal 02 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, Berat Bersih Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk;
- Surat BBPOM No. R.PP.01.01.93.932.12.20.1029 tanggal 10 Desember 2020 dengan lampiran Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0954.K tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) yang disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk, Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Lampiran nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) tersebut habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Syahreza Fahlevi Pgl Reza Nomor : SKHP/744/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Fajri dengan hasil positif methamphetamine (sabu);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Steve Hermanto Pgl Steve Nomor : SKHP/745/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 2 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irvan dengan hasil positif methamphetamine (sabu);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib, saksi Yulianton Hendrik dan saksi Is Candra selaku penjaga sel tahanan Rutan Mapolda Sumbar telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang berada dalam kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar dan diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny serta keterangan saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhairi, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, saksi Junaidi M. Pgl Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl. Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl. Asep Bin Zulfikar Chaniago, (Para Terdakwa dalam perkara Terpisah) telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar, hal tersebut di perkuat dengan hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan kepada Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny serta keterangan saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhairi, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, saksi Junaidi M. Pgl Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl. Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl. Asep Bin Zulfikar Chaniago, (Para Terdakwa dalam perkara terpisah), sementara Yasin Yusuf Pgl. Yusuf Bin Subikan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto tidak mengakui menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar namun Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menggunakan narkoba tersebut pada tanggal 13 November 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan kepada Yasin Yusuf Pgl. Yusuf Bin Subikan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dengan Hasil Positif menggunakan narkoba sabu dan diperkuat dengan keterangan Ahli;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nasrul Jaya dan saksi Ade Fernando menerangkan dalam BAP yang telah dibenarkan didepan persidangan oleh para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto juga menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;
- Bahwa meskipun keterangan saksi Nasrul Jaya dan saksi Ade Fernando menerangkan dalam BAP yang telah dibenarkan didepan persidangan oleh para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto juga menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar dibantah oleh saksi Nasrul Jaya, namun saksi Nasrul Jaya tidak dapat memberikan alasan yang tepat kenapa memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, sementara dalam pemeriksaan awal didepan persidangan saksi Nasrul Jaya juga telah membenarkan BAP yang dibuat, sehingga BAP yang telah dibenarkan oleh saksi Nasrul Jaya tersebut dapat digunakan sebagai keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari teman Nasrul Jaya bernama Akmal dengan cara Nasrul Jaya mengirimkan uang kepada Akmal dengan cara transfer, kemudian saksi Nasrul Jaya meminta tolong kepada saksi Harland untuk meminta tolong kepada penjaga sel tahanan bernama saksi Joni Efendi, selanjutnya pada Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Harland meminta tolong kepada saksi Joni Efendi untuk mengambilkan paket Rokok kepada saksi Joni Efendi untuk mengambilkan rokok diluar Polda Sumbar dari teman salah satu tahanan bernama Nasrul Jaya dan saksi Joni Efendi memberikan nomor HP saksi Joni Efendi kepada saksi Harland;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Joni Efendi dihubungi oleh nomor HP yang tidak saksi Joni Efendi kenal yang mengaku teman Nasrul Jaya, setelah itu saksi Joni Efendi mengatakan, nanti tunggu dipenjagaan kemudian saksi Joni Efendi langsung turun kebawah dan saksi Joni Efendi ada minta izin kepada petugas piket lain yaitu saksi Is Candra lalu saksi Joni

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi turun kebawah lalu saksi Joni Efendi temui dipenjagaan Polda yang menelpon saksi Joni Efendi;

- Bahwa saksi Joni Efendi tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang yang tidak saksi Joni Efendi kenal menyerahkan kantong plastik warna hitam, setelah kantong plastik tersebut saksi Joni Efendi terima lalu saksi Joni Efendi bawa kepenjagaan dan kantong tersebut saksi Joni Efendi buka dan isinya rokok surya 5 (lima) bungkus dan rokok Sampurna 3 (tiga) bungkus yang kesemuanya masih tersegel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saksi Joni Efendi memberikan bungkus plastik warna hitam kepada saksi Harland, selanjutnya saksi Harland langsung memberikan bungkus tersebut kepada saksi Nasrul Jaya, setelah dibuka oleh saksi Nasrul Jaya dalam bungkus plastik tersebut terdapat 8 (delapan) buah kotak rokok yang salah satunya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy, Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto, saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhari, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, Jumaidi M Pgl. Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl Asep Bin Zulfikar Chaniago dan saksi Yasin Yusuf Pgl Yusuf Bin Subikan (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahruddy dan Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib, saksi Yulianton Hendrik dan saksi Is Candra selaku penjaga sel tahanan Rutan Mapolda Sumbar telah mengamankan 4

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang laki-laki yang bernama Harland Eka Putra, Nasrul Jaya, Ibnu Umar dan Junaidi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang berada dalam kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar dan diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu dan dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua warna bening dan 2 (dua) buah mancis yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan didalam kloset dalam kamar mandi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di atas dinding pembatas kamar dengan kamar mandi dalam kamar tersebut;

Bahwa Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy serta keterangan saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhairi, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, saksi Junaidi M. Pgl Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl. Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl. Asep Bin Zulfikar Chaniago, (Para Terdakwa dalam perkara Terpisah) telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar, hal tersebut di perkuat dengan hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan kepada Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahruddy serta keterangan saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhairi, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, saksi Junaidi M. Pgl Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl. Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl. Asep Bin Zulfikar Chaniago, (Para Terdakwa dalam perkara Terpisah), sementara Yasin Yusuf Pgl. Yusuf Bin Subikan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto tidak mengakui menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar namun Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto menggunakan narkoba tersebut pada tanggal 13 November 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang telah dilakukan kepada Yasin Yusuf Pgl. Yusuf Bin Subikan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto dengan Hasil Positif menggunakan narkoba sabu dan diperkuat dengan keterangan Ahli;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi Nasrul Jaya dan saksi Ade Fernando menerangkan dalam BAP yang telah dibenarkan didepan persidangan oleh para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto juga menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbang, meskipun keterangan saksi Nasrul Jaya dan saksi Ade Fernando menerangkan dalam BAP yang telah dibenarkan didepan persidangan oleh para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto juga menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 02.25 wib bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbang dibantah oleh saksi Nasrul Jaya, namun saksi Nasrul Jaya tidak dapat memberikan alasan yang tepat kenapa memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, sementara dalam pemeriksaan awal didepan persidangan saksi Nasrul Jaya juga telah membenarkan BAP yang dibuat, sehingga BAP yang telah dibenarkan oleh saksi Nasrul Jaya tersebut dapat digunakan sebagai keterangan saksi dipersidangan;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari teman Nasrul Jaya bernama Akmal dengan cara Nasrul Jaya mengirimkan uang kepada Akmal dengan cara transfer, kemudian saksi Nasrul Jaya meminta tolong kepada saksi Harland untuk meminta tolong kepada penjaga sel tahanan bernama saksi Joni Efendi, selanjutnya pada Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Harland meminta tolong kepada saksi Joni Efendi untuk mengambilkan paket Rokok kepada saksi Joni Efendi untuk mengambilkan rokok diluar Polda Sumbang dari teman salah satu tahanan bernama Nasrul Jaya dan saksi Joni Efendi memberikan nomor HP saksi Joni Efendi kepada saksi Harland, tidak lama kemudian saksi Joni Efendi dihubungi oleh nomor HP yang tidak saksi Joni Efendi kenal yang mengaku teman Nasrul Jaya, setelah itu saksi Joni Efendi mengatakan, nanti tunggu dipenjagaan kemudian saksi Joni Efendi langsung turun kebawah dan saksi Joni Efendi ada minta izin kepada petugas piket lain yaitu saksi Is Candra lalu saksi Joni Efendi turun kebawah lalu saksi Joni Efendi temui dipenjagaan Polda yang menelpon saksi Joni Efendi, saksi Joni Efendi tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang yang tidak saksi Joni Efendi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal menyerahkan kantong plastik warna hitam, setelah kantong plastik tersebut saksi Joni Efendi terima lalu saksi Joni Efendi bawa kepenjagaan dan kantong tersebut saksi Joni Efendi buka dan isinya rokok surya 5 (lima) bungkus dan rokok Sampurna 3 (tiga) bungkus yang kesemuanya masih tersegel;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saksi Joni Efendi memberikan bungkus plastik warna hitam kepada saksi Harland, selanjutnya saksi Harland langsung memberikan bungkus tersebut kepada saksi Nasrul Jaya, setelah dibuka oleh saksi Nasrul Jaya dalam bungkus plastik tersebut terdapat 8 (delapan) buah kotak rokok yang salah satunya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl Reza Bin Syahrudny, Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl Steve anak dari Eddy Hermanto, saksi Harland Eka Putra Pgl. Alan Bin Suhari, saksi Ibnu Umar Pgl. Ibnu Bin Nuras, saksi Nasrul Jaya Pgl. Anas Bin Yurnalis, Jumaidi M Pgl. Junet Bin Marjohan, saksi Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, saksi Septria Fikri Yantoni Pgl Asep Bin Zulfikar Chaniago dan saksi Yasin Yusuf Pgl Yusuf Bin Subikan (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) bertempat di kamar mandi dalam kamar tahanan Blok B 1 Rutan Mapolda Sumbar;

Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, Para Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Para Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli dr. Eka Purnama Sari bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Biddokes Polda Sumbar, Ahli telah sering memeriksa urine atas permintaan penyidik, pemeriksaan urine tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang penyalahguna narkoba atau tidak, Ahli juga ikut memeriksa urine para terdakwa yang disidangkan sekarang, diantaranya atas nama Harland dan Septria Fikri (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) dan untuk para terdakwa yang lain diperiksa oleh dokter yang lain di Biddokes Polda Sumbar, alat yang Ahli gunakan adalah Merk DOA, selain dengan metode pemeriksaan urine, untuk mengetahui seseorang menggunakan narkoba atau tidak dapat digunakan dengan mengecek Darah dan Rambut, untuk pengecekan dengan alat Tes urine hanya maksimal untuk 7 (tujuh) hari sejak pemakaian, artinya walaupun seseorang tersebut rutin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tetap hanya terpantau maksimal 7 (tujuh) hari dengan alat tersebut, kalau lebih dari 7 (tujuh) hari alat tersebut tidak akan mendeteksi, jika tidak rutin menggunakan, maka pada hari ke 3 (tiga) saja sudah muncul garis yang kabur, artinya sudah mulai tidak terdeteksi dan jangkauan lebih dari 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari saja alat tersebut tidak akan mendeteksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 941/XII/023100/2020 tanggal 02 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, Berat Bersih Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk, Surat BBPOM No. R.PP.01.01.93.932.12.20.1029 tanggal 10 Desember 2020 dengan lampiran Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0954.K tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) yang disita dari Hardland Eka Putra Pgl Alan Bin Suhairi, Dkk, Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Lampiran nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) tersebut habis digunakan untuk pengujian laboratorium, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Syahreza Fahlevi Pgl Reza Nomor : SKHP/744/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 1 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Fajri dengan hasil positif methamphetamine (sabu) dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Steve Hermanto Pgl Steve Nomor : SKHP/745/XII/2020/RS. Bhayangkara tanggal 2 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irvan dengan hasil positif methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkoba golongan I adalah dilarang kecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan para terdakwa selama dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan, sehingga

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Narkotika golongan I oleh para terdakwa adalah perbuatan yang terlarang sehingga perbuatan terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang menggunakan shabu pada hal para terdakwa tidak memiliki izin sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa para terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika golongan I yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sendiri pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

a. Yang melakukan : beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik.





- b. Yang menyuruh lakukan : dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung).
- c. Yang turut serta melakukan : bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, namun pertanggung jawaban sama.

Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa dan apabila fakta-fakta perbuatan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama antara Terdakwa I. Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahrudny dan Terdakwa II. Steve Hermanto Pgl. Steve anak dari Eddy Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut: membebaskan Terdakwa Steve Hermanto dari dakwaan ketiga atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, ,emulihkan hak-hak Terdakwa Steve Hermanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif



ketiga diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut di atas adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua warna bening, 2 (dua) buah mencis, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta sim-card yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, Dkk , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba golongan I jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Syahreza Fahlevi Pgl. Reza Bin Syahruddy** dan Terdakwa II. **Steve Hermanto Pgl. Steve** anak dari **Eddy Hermanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua warna bening;
  - 2 (dua) buah mencis;
  - 1 (satu) buah pirex kaca;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam beserta sim-cardnya;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Fernando Pgl Ade Bin Zainal Arifin, Dkk;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. dan Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dhani Alfarid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Yusuf, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42